

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA

Nina Yolanda

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: [ninayolanda51@yahoo.co.id](mailto:ninayolanda51@yahoo.co.id)

### ***Abstract***

*The problem of Indonesian Workers (TKI) already exists from the management of a number of labor distribution companies. The factor of the low education of prospective Indonesian Workers is also a problem which results in them facing the risk of being easily cheated by others. In addition the problem occurs because of the lack of understanding of the rules and requirements for working abroad, as well as the falsification of labor documents. Whereas the basic rights inherent in the individual including Indonesian workers are protected in the eyes of the law, so that various problems regarding the torture of Indonesian migrant workers abroad, basically contradict what is stated in the General Statement on Human Rights. The Government has issued legislation to guarantee the protection of Indonesian Workers as migrant workers as stipulated in Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. The Law on the Protection of Indonesian Migrant Workers also provides legal, social and economic protection.*

**Keywords:** legal protection; Indonesian workers

### ***Abstrak***

Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sudah ada dari pengelolaan sejumlah perusahaan penyaluran tenaga kerja. Faktor rendahnya pendidikan calon Tenaga Kerja Indonesia juga menjadi suatu masalah yang berakibat mereka menghadapi risiko mudah ditipu pihak lain. Selain itu permasalahan terjadi karena rendahnya pemahaman pada aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri, serta adanya pemalsuan dokumen para tenaga kerja. Padahal hak-hak dasar yang melekat pada individu termasuk tenaga kerja Indonesia sangat dilindungi di mata hukum, sehingga berbagai permasalahan penganiayaan TKI di luar negeri yang terjadi, pada dasarnya sangat bertentangan dengan apa yang dipaparkan dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Pemerintah telah mengeluarkan perundang-undangan untuk menjamin perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagai buruh migran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga memberikan pelindungan Hukum, Sosial, dan Ekonomi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Tenaga Kerja Indonesia

## PENDAHULUAN

Setiap tenaga kerja mempunyai hak kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, merupakan program nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Pasar kerja internasional dimanfaatkan dalam menempatkan TKI melalui kualitas kompetensi yang terus ditingkatkan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dioptimalkan dimuali dari keberangkatan, selama masa kerja di luar negeri, hingga tiba pulang di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya sudah banyak TKI yang terlibat kasus penyiksaan. Tidak terdapat perubahan atas berbagai kasus sebelumnya yang terjadi, justru belakangan kasus penyiksaan TKI semakin meningkat. Pemerintah seolah tidak belajar atas kesalahan-kesalahan dimana terjadinya kasus

yang sama sebelumnya. Seakan-akan sudah merupakan hal yang lumrah apabila terjadinya penyiksaan TKI setiap tahun. Disebutkan sudah terdapat regulasi yang mengatur mengenai perlindungan atas penempatan TKI. Tetapi faktanya kasus-kasus yang sama tetap saja terjadi dan tidak grafiknya tidak menurun justru meningkat. Perlu dipertanyakan kinerja pemerintah dalam penanganan berbagai yang telah terjadi sebelumnya.

Globalisasi telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi perekonomian. Meskipun demikian, globalisasi juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi diakibatkan oleh ketidakmerataan distribusi kesempatan dan lapangan pekerjaan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Ketimpangan ini tampak jelas dalam perkembangan angkatan kerja yang berlangsung jauh lebih pesat dibanding kemampuan penyerapan tenaga kerja. Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan pada tingkat organisasi yang rendah

yang tidak membutuhkan keterampilan yang khusus, lebih banyak memberi peluang bagi tenaga kerja wanita.

Kemiskinan, tuntutan ekonomi yang mendesak, dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang pertanian yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan rutin, dan adanya kesempatan untuk bekerja pada perindustrian yang menjadikan keinginan besar bagi para tenaga kerja. Bukan hanya TKI kaum laki-laki saja, tapi juga bagi TKI perempuan yang malah lebih banyak untuk bekerja di luar negeri dengan penawaran gaji besar dibandingkan gaji yang mereka bandingkan di Indonesia.

Fenomena ini tentu menimbulkan keuntungan dan masalah tersendiri bagi pemerintah. TKI yang bekerja di luar negeri telah menghasilkan devisa bagi Negara. Akan tetapi, terdapat banyak kasus kekerasan yang dialami oleh TKI di luar negeri. Terdapat juga banyak permasalahan yang terjadi pada pengiriman TKI, terjadi perbedaan antara apa yang dijanjikan

dengan realita yang ada. Tindakan majikan yang sewenang-wenang terhadap TKI sebagai permasalahan yang sering dialami. Terjadi juga penangkapan TKI disebabkan kelengkapan dokumen yang tidak ada atau TKI ilegal. Permasalahan tersebut tentunya dapat menimbulkan ketegangan diantara pemerintah dengan Negara tujuan TKI, hal ini dapat menyebabkan terganggunya keharmonisan hubungan bilateral diantara kedua Negara. Bukan hanya masalah yang disebabkan karena faktor dari Negara penerima saja yang banyak melanggar hak dari para TKI, akan tetapi masalah masalah TKI juga dikarenakan faktor dari para calon TKI itu sendiri. Salah satu contoh Seperti kurangnya kesadaran bahwa menjadi TKI ilegal tidak memiliki perlindungan hukum. Permasalahan ini menyebabkan banyaknya tindak kejahatan terhadap TKI seperti pelanggaran HAM, pemerkosaan, dan pemotongan gaji oleh majikan. Pemerintah berperan penting dalam melindungi para TKI dalam membantu menyelesaikan banyaknya permasalahan TKI. Kewajiban perlindungan dari Negara

tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI yang dimana pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada TKI sebelum keberangkatan sampai pulang kembali ke Indonesia.

Permasalahan dalam penulisan ini adalah faktor penyebab masalah TKI dan bagaimana perlindungan pemerintah terhadap TKI bermasalah. Tujuan penulisan untuk mengetahui faktor penyebab masalah TKI dan mengetahui perlindungan pemerintah terhadap TKI bermasalah.

## PEMBAHASAN

### A. Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun, TKI seringkali dikonotasikan negative sebagai pekerja kasar. Istilah TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW).

TKI merupakan pahlawan devisa hal ini dikarenakan dalam setahun mereka dapat menghasilkan

devisa Negara sekitar 60 trilyun rupiah (2006). Pada 9 Maret 2007 kegiatan operasional di bidang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri dialihkan menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

BNP2TKI merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.<sup>1</sup> Sebelumnya seluruh kegiatan operasional di bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan oleh Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) di bawah Direktorat Jenderal PPTKLN Depnakertrans.<sup>2</sup>

Hampir semua TKI atau buruh migran Indonesia mengalami potongan gaji secara ilegal. Potongan

<sup>1</sup> <http://www.bnp2tki.go.id/>

<sup>2</sup> Shandra Ardiansyah, *Perlindungan Hukum untuk TKI*, (Yogyakarta: UNY Press Yogyakarta, 2011).

ini disebutkan sebagai biaya penempatan dan "bea jasa" yang diklaim oleh PJTKI dari para TKI yang dikirimkannya. Besarnya potongan bervariasi, mulai dari tiga bulan sampai tujuh, bahkan ada yang sampai sembilan bulan gaji. Tidak sedikit TKI yang terpaksa menyerahkan seluruh gajinya dan harus bekerja tanpa gaji selama berbulan-bulan. Praktik ini memunculkan kesan bahwa TKI adalah bentuk perbudakan yang paling aktual di Indonesia.

Di Indonesia dikenal adanya Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yaitu sebutan bagi warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Faktor yang mendorong warga Indonesia bekerja di luar negeri adalah faktor ekonomi. Hal ini dikarenakan tidak adanya akses untuk mendapatkan peluang-peluang kerja. Terdapat dua faktor penghambat dalam mendapatkan akses. Pertama, faktor yang berasal dalam diri seseorang. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan (keterampilan)

atau kesehatan rendah atau ada hambatan budaya (budaya kemiskinan). Faktor kedua berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini terjadi karena birokrasi atau ada peraturan-peraturan resmi (kebijakan) sehingga dapat membatasi atau memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia.

TKI yang bekerja di luar negeri dibagi menjadi TKI legal dan TKI ilegal, TKI legal merupakan tenaga kerja Indonesia yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri dengan mengikuti prosedur dan aturan serta mekanisme secara hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin bekerja di luar negeri, para pekerja juga disertai dengan surat-surat resmi yang menyatakan izin bekerja di luar negeri. TKI legal akan mendapatkan perlindungan hukum, baik itu dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah negara penerima. Oleh karena itu para TKI ini juga harus melengkapi persyaratan legal yang diajukan oleh pihak imigrasi negara penerima.

TKI legal akan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, juga terdaftar di instansi terkait sebagai tenaga kerja asing di negara penerima. Para TKI legal juga memiliki perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban pihak terkait, berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa deskriminasi, penempatan TKI legal diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan perlindungan hukum. TKI illegal adalah tenaga kerja indonesia yang bekerja di luar negeri namun tidak memiliki izin resmi untuk bekerja di tempat tersebut, para TKI ini tidak mengikuti prosedur dan mekanisme hukum yang ada di indonesia dan Negara penerima.

Empat kategori pekerja asing dianggap ilegal:<sup>3</sup>

1. Mereka yang bekerja di luar masa resmi mereka tinggal.
2. Mereka yang bekerja di luar ruang lingkup aktivitas diizinkan untuk status mereka.
3. Mereka yang bekerja tanpa status kependudukan yang izin kerja atau tanpa izin.
4. Orang-orang yang memasuki negara itu secara tidak sah untuk tujuan terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau bisnis.

Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke Negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah RI atau ke negara tujuan yang mempunyai Peraturan Perundang-undangan yang melindungi tenaga asing. Penempatan calon TKI/TKI di luar negeri diarahkan bidang sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Penempatan calon TKI/TKI dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional. Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang

<sup>3</sup> Novalita, Tita, *Perlindungan Sosial Buruh Migran Perempuan*, (Jakarta: Djambatan, 2016).

bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta Peraturan Perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di Negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup.

Pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri dapat dilakukan oleh:

1. Penempatan Oleh Pemerintah

Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah, hanya dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara pengguna berbadan hukum di negara tujuan.

2. Penempatan oleh Perusahaan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (P3TKIS)

Perusahaan yang akan menjadi P3TKIS mendapatkan izin tertulis berupa Surat Izin Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI), setelah memenuhi persyaratan :

- a. Berbentuk badan hukum perseorangan terbatas (PT),
- b. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang kurangnya sebesar tiga miliar rupiah,

- c. Menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar lima ratus juta rupiah pada bank pemerintah,
- d. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya untuk tiga tahun berjalan,
- e. Memiliki unit pelatihan kerja, dan
- f. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.

Perlindungan bagi calon TKI yang diberangkatkan keluar negeri oleh P3TKIS, meliputi kegiatan sebelum pemberangkatan (pra penempatan), selama masa penempatan di luar negeri, dan sampai dengan kembali ketanah air (purna penempatan). Untuk selanjutnya, TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan berhak untuk memperoleh perlindungan dari Perwakilan Pemerintah Indonesia.

TKI berdasarkan data yang dihimpun oleh World Bank terdapat sekitar 9 juta per akhir 2017, 55 persennya ada di Malaysia, 13 persen di Saudi Arabia, 10 persen di China

atau Taipei, dan di negara-negara lainnya.<sup>4</sup>

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencatat ada 103 WNI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi pada 2011-2018. Sebanyak 85 WNI di antaranya berhasil dibebaskan.<sup>5</sup> Kementerian Luar Negeri terus memperhatikan perlindungan bagi TKI yang saat ini bekerja di Arab Saudi. Ini dilakukan walau Arab Saudi akan memberlakukan moratorium pemberian visa kerja kepada TKI per 2 Juli 2011. Dari sisi pemerintah menginginkan ada kejelasan mengenai perlindungan TKI. Pemberian libur satu hari setiap minggu, paspor dipegang pekerja, dan ada standar minimal gaji yang diterima TKI. Pemerintah Indonesia juga menginginkan pencantuman deskripsi kerja jelas yang harus dikerjakan TKI selama berada di

rumah majikan. Selain itu juga ada satuan tugas bersama di antara kedua negara yang bertugas memantau pelaksanaannya.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) mengatakan bahwa setiap ada kasus atau masalah yang menimpa TKI di luar negeri, termasuk di Arab Saudi, pemerintah selalu proaktif untuk membela. Tak terkecuali untuk TKI yang bekerja di Saudi secara ilegal atau nonprosedural. Untuk meminimalisasi kasus-kasus yang dihadapi TKI, khususnya TKI wanita yang bekerja di sektor rumah tangga, pemerintah melakukan pengetatan prosedur penempatan TKI.

Anggota Satgas Perlindungan TKI yang baru dibentuk presiden segera berangkat ke Arab Saudi untuk mengupayakan pengampunan untuk menyelamatkan TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. Diperkirakan lebih kurang duaratusan TKI yang terancam terjerat hukuman mati di Negara Malaysia dan Arab Saudi, terdapat 70 persen disebabkan kasus narkoba, 28 persen disebabkan kasus

<sup>4</sup> Andri Donnal Putera, "Data TKA di Indonesia dan Perbandingan dengan TKI di Luar Negeri," <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/23/154732226/ini-data-tka-di-indonesia-dan-perbandingan-dengan-tki-di-luar-negeri>, 2018

<sup>5</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4280347/kemlu-ada-103-wni-di-saudi-terancam-hukuman-mati-85-dibebaskan>, 2019

pembunuhan dan sisanya pada kasus lainnya.<sup>6</sup> Nasib tragis yang dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri masih belum berakhir. Selain dianiaya dan diperkosa, ancaman hukuman rajam sampai dengan hukuman mati. Mereka menanti uluran tangan untuk bebas dari giliran hukuman gantung maupun pancung.

Terdapat kasus TKI Tuti sekitar tahun 2010 yang divonis hukuman mati oleh mahkamah/pengadilan Arab Saudi di tingkat pertama hingga mahkamah akhir/tertinggi pada Juni 2011 memperkuat atas tuduhan Tuti telah membunuh majikan, akan tetapi pembunuhan dilakukan tanpa suatu unsur kesengajaan melainkan semata-mata melakukan pembelaan diri atas upaya pemerkosaan majikan terhadap dirinya, Tuti juga sering mendapatkan perlakuan tidak senonoh berupa pelecehan seksual dari majikannya.<sup>7</sup>

<sup>6</sup><https://www.scribd.com/doc/212877485/Karya-Ilmiah-Tki>

<sup>7</sup> Ricky Rachmadi, <https://www.republika.co.id/berita/kolom/wacana/19/08/27/pwwaf1385-menyoroti-kasus-tki-yang-mengalami-hukuman-mati>

Malaysia menjadi Negara urutan pertama dalam banyaknya permasalahan TKI. Data Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) pada tahun 2014-2015, terdapat 321 kasus TKI bermasalah, setelah Malaysia diikuti Afrika Selatan terkait dengan kasus anak buah kapal, Arab Saudi, Taiwan, dan Hong Kong.<sup>8</sup> Kasus tertinggi yang dialami para TKI adalah perdagangan manusia, pelecehan seks, gaji tak dibayar, penipuan, kerja melebihi kontrak, kekerasan, pengekangan, dan pembebanan biaya berlebihan yang tidak sesuai dengan standar pemerintah. Hingga tahun 2018, kasus perdagangan manusia merupakan kasus terbanyak yang ditangani SBMI.

Untuk menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) diperlukan sebuah manajemen yang perlu diperhatikan, agar tidak menjadi problem dalam melaksanakan tugas menjadi seorang TKI. Banyak tenaga kerja Indonesia yang illegal karena tidak

<sup>8</sup> Suci Sekarwati, "TKI Bermasalah Terbanyak Ada di Malaysia," <https://dunia.tempo.co/read/1087016/tki-bermasalah-terbanyak-ada-di-malaysia/full&view=ok>, 2019

mengindahkan syarat-syarat menjadi seorang TKI, dokumen wajib calon TKI, pendidikan dan pelatihan, perjanjian kerja.

Adapun syarat untuk menjadi TKI adalah:

- a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Dasar atau yang sederajat.

Dokumen wajib calon TKI:

- a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- b. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;

- c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
- d. Sertifikat kompetensi kerja;
- e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- f. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- g. Visa kerja;
- h. Perjanjian penempatan kerja;
- i. Perjanjian kerja, dan
- j. KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.

TKI diberikan Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut:

- a. Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan.
- b. Dalam hal TKI belum memiliki kompetensi kerja dalam pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI dimaksudkan untuk:

- a) membekali, menempatkan dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI;
- b) memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya agama, dan risiko bekerja di luar negeri;
- c) membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan; dan
- d) memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI/TKI.

Perjanjian Kerja TKI umumnya memuat: hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri. Perjanjian kerja ditandatangani di hadapan pejabat instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

## **B. Faktor Penyebab Permasalahan TKI**

Permasalahan pada pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri berhubungan dengan pengelolaan sejumlah perusahaan penyaluran tenaga kerja. Perekonomian Indonesia mengalami surplus tenaga kerja. Jumlah penawaran tenaga kerja melampaui permintaannya. Tetapi sebenarnya masih banyak orang dengan status bekerja, namun melakukan pekerjaan yang tidak layak. Sebelum krisis ekonomi 1997, angka elastisitas penyerapan tenaga kerja cukup tinggi.<sup>9</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran naik 50 ribu orang per Agustus 2019. Alhasil dengan kenaikan tersebut, jumlah pengangguran meningkat dari 7 juta orang pada Agustus 2018 lalu menjadi 7,05 juta orang. Rata-rata jumlah pengangguran sejak Agustus 2015 tak pernah turun di bawah 7 juta orang. Rinciannya, pada Agustus 2015 sebanyak 7,56 juta orang, Agustus 2016 sebanyak 7,03 juta orang, dan Agustus 2017 sebanyak

<sup>9</sup> Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

7,04 juta orang. Walaupun jumlah pengangguran naik, tetapi tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2019 mencapai 5,28 persen. Pengangguran terbuka tersebut turun dibanding Agustus 2018 yang mencapai 5,34 persen.<sup>10</sup>

Kesulitan dalam memperoleh pekerjaan di dalam negeri mendorong sebagian pekerja memilih bekerja di luar negeri. Tekanan penduduk (*population pressure*) dalam beberapa tahun mendatang akan semakin besar. Semakin sedikit kesempatan kerja untuk para lulusan sekolah tingkat dasar. Hal ini diperburuk tidak adanya sistem jaminan sosial. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tidak ada pilihan lain, sehingga harus bekerja termasuk ke luar negeri. Aliran pekerja ke luar negeri menjadi salah satu solusi untuk mengatasi surplus tenaga kerja dalam negeri. Tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan terus menimbulkan masalah.

<sup>10</sup><https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191105154437-532-445788/angka-pengangguran-naik-jadi-705-juta-orang-per-agustus-2019>

Pemerintah telah mensyaratkan bahwa TKI harus legal, dikirim melalui agen resmi yang membantunya untuk membuat paspor dan visa, memperoleh surat keterangan kesehatan, membayar asuransi dan kewajiban lainnya, memiliki keterampilan dan kemampuan bahasa.

Namun masalah TKI muncul sejak proses awal di Indonesia. Umumnya penyaluran TKI melalui agen tenaga kerja, baik yang legal maupun ilegal. Agen TKI mengontrol hampir seluruh proses awal, mulai dari rekrutmen, paspor dan aplikasi visa, pelatihan, transit, dan penempatan TKI. Banyak TKI baru pertama kali ke luar negeri, direkrut makelar yang datang ke desanya, dengan janji upah tertentu, pilihan pekerjaan yang banyak, dan menawarkan bantuan kemudahan proses.

Rendahnya pendidikan calon TKI mengakibatkan mereka menghadapi risiko mudah ditipu pihak lain. Mereka tidak memahami aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri. Minimnya laporan TKI yang mengalami kasus tertentu

ke pihak berwenang juga didasarkan kekhawatiran mereka karena memiliki identitas palsu. Banyak TKI usianya masih terlalu muda, namun demi kelancaran proses, usia di dokumen dipalsukan. Pemalsuan tidak hanya usia, tetapi juga nama dan alamat. Oleh karena itu, tidak mudah melacak para TKI bermasalah di luar negeri.

### C. Perlindungan TKI di Luar Negeri

Perlindungan TKI adalah segala upaya perlindungan atas kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Perlindungan buruh migran diatur dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*) 1990.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara

Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan pada tanggal 22 November 2017 oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal yang sama dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242 disertai dengan Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; serta menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.<sup>11</sup>

Perlindungan terhadap TKI diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, namun mengatur lebih banyak berhubungan prosedural dan tata cara penempatan TKI ke luar negeri, dan minim dalam mengatur hak-hak dan jaminan perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya. Sehingga di tahun 2017 aturan itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perlindungan terhadap buruh migran diberikan pemerintah berdasarkan konstitusi negara, sebagaimana dilakukan oleh

Departemen Luar Negeri (Deplu) R.I.<sup>12</sup>

1. Perlindungan Buruh Migran Berdasarkan Konvensi 1990 Buruh migran menurut konvensi ini adalah seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara dimana dia bukan menjadi warga negaranya. Konvensi ini mengakui dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar dari buruh migran yang berlaku bagi semua buruh migran (yang berdokumen atau tidak) dan anggota keluarganya dan bersifat non diskriminasi.
2. Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Hal ini menjadi bagian dari program kerja dan menjadi tanggung jawab Departemen Luar Negeri (Deplu) RI. Perlindungan terhadap TKI dilakukan melalui:
  - a. Pendekatan politis, melakukan dan membuat perjanjian kerjasama antar pemerintah dari negara penerima TKI, sesama negara pengirim tenaga kerja,

<sup>11</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2017-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>

<sup>12</sup> Shandra, Ardiansyah, *Perlindungan Hukum untuk TKI*, (Yogyakarta: UNY Press, 2011).

- b. Pemberian bantuan kemanusiaan, hal ini lebih banyak diberikan kepada TKI yang sedang menjalani proses peradilan di negara setempat karena dituduh melakukan tindak pidana. Perlindungan ini dilakukan dengan mengunjungi secara periodik, pemantauan serta memberikan dukungan moril kepadanya. Selain itu juga memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari selama dalam proses peradilan, menyediakan rohaniawan dan pelayanan kesehatan/psiko sosial, serta membantu pemulangan ke tanah air;
- c. Bantuan hukum (pendampingan; konsultasi hukum; bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan antara TKI dengan pengguna; menyediakan advokat).
3. Perlindungan TKI berdasarkan Pernyataan

Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang penindasan, pembangunan hubungan persahabatan antara negaranegara perlu digalakkan. Selain itu, dalam Pasal 5 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa :<sup>13</sup>

*“Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.”*

Pada pasal 6 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada.”*

Pada pasal 7 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa :

---

<sup>13</sup>Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, <https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/indonesian/universaldeclaration1.html>, 2019

*“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.”*

Pada Pasal 8 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa :

*“Setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.”*

Pada Pasal 9 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa :

*“Tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.”*

Pada Pasal 13 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa :

a. *“Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.”*

b. *“Setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.”*

Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meliputi: pelindungan sebelum bekerja yakni terkait kelengkapan dalam administratif dan teknisnya, juga pada pelindungan selama bekerja. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata Pekerja Migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional. Pelindungan Setelah Bekerja yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi kepulangan sampai ke daerah asal.

Sehingga pemerintah berkewajiban: Menjamin untuk terpenuhinya hak-hak calon TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI,

maupun yang berangkat secara mandiri; Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri; Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Penyelenggaraan program Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga memberikan pelindungan Hukum, Sosial, dan Ekonomi. Pelindungan Hukum berdasarkan Pasal 31, Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan

penempatan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing; telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing. Pemerintah Pusat dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan keamanan; pelindungan hak asasi manusia; pemerataan kesempatan kerja; dan/atau kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional.

Pelindungan Sosial diatur dalam Pasal 34, yakni Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pelindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui

- standardisasi kompetensi keluarganya dapat mengelola pelatihan kerja; hasil remitansinya; dan
- b. Peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi;
  - c. Edukasi kewirausahaan.
  - c. Penyediaan tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten;
  - d. Reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya;
  - e. Kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak; dan
  - f. Penyediaan pusat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.

Sedangkan Pelindungan Ekonomi diatur Pasal 3, yakni Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:

- a. Pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
- b. Edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Permasalahan TKI sudah ada dari awal pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang berhubungan dengan pengelolaan sejumlah perusahaan penyaluran tenaga kerja. Rendahnya pendidikan calon TKI mengakibatkan mereka menghadapi risiko mudah ditipu pihak lain. Selain itu permasalahan terjadi karena rendahnya pemahaman pada aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri. Dokumen TKI yang dipalsukan menyebabkan mereka sulit untuk dilacak keberadaannya di luar negeri.

Perlindungan pemerintah bagi para TKI sebagai buruh migran diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga memberikan perlindungan Hukum, Sosial, dan Ekonomi. Pemerintah juga melindungi TKI yang dilakukan melalui pendekatan politis, pemberian bantuan kemanusiaan dan bantuan hukum, hal ini lebih banyak diberikan kepada TKI yang sedang menjalani proses peradilan di negara setempat. Perlindungan pemerintah untuk TKI dilakukan

berdasarkan Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Pemerintah perlu menertibkan para agen TKI ilegal untuk menghindari permasalahan sejak proses awal perekrutan TKI. Peran serta solusi dari pemerintah sangat diperlukan dalam menangani masalah ketenagakerjaan TKI. Pemerintah juga harus lebih fokus untuk mengungkapkan solusi dan bukan sekadar mengungkapkan masalah. Diharapkan pemerintah harus berkomitmen terkait kebijakan kependudukan yang kuat dan secara tidak langsung dapat mengatasi masalah TKI pada jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andri Donnal Putera, "Data TKA di Indonesia dan Perbandingan dengan TKI di Luar Negeri," <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/23/154732226/ini-data-tka-di-indonesia-dan-perbandingan-dengan-tki-di-luar-negeri>, 2019.
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- <http://www.bnptki.go.id/>  
<https://news.detik.com/berita/d-4280347/kemlu-ada-103-wni-di-saudi-terancam-hukuman-mati-85-dibebaskan>, 2019.

Nina Yolanda, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia*, Halaman 198-217

[https://www.scribd.com/doc/212877485/  
Karya-Ilmiah-Tki](https://www.scribd.com/doc/212877485/Karya-Ilmiah-Tki)

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2017-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>, 2019.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191105154437-532-445788/angka-pengangguran-naik-jadi-705-juta-orang-per-agustus-2019>, 2019.

Novalita, Tita, *Perlindungan Sosial Buruh Migran Perempuan*, Jakarta: Djambatan, 2016.

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, <https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/indonesia/universaldeclaration.html>, 2019.

Ricky Rachmadi, “Menyoroti Kasus TKI yang Mengalami Hukuman Mati,”

<https://www.republika.co.id/berita/kolom/wacana/19/08/27/pwwaf1385-menyoroti-kasus-tki-yang-mengalami-hukuman-mati>

Shandra Ardiansyah, *Perlindungan Hukum untuk TKI*. Yogyakarta: UNY Press, 2011.

Suci Sekarwati, “TKI Bermasalah Terbanyak Ada di Malaysia” <https://dunia.tempo.co/read/1087016/tki-bermasalah-terbanyak-ada-di-malaysia/full&view=ok>